

DAFTAR PARTAI POLITIK – PESERTA PEMILIHAN – ANGGOTA DPRD – YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 514 TAHUN 2024 TENTANG DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

ABSTRAK

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 49/PL.01.7.BA/3319/2/2024.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa untuk melaksanakan pasal 338 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 118 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

dasar Hukum Keputusan ini adalah adalah UU No.7 Tahun 2017 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023; PKPU No.6 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 Maret 2024